

2014

KODE ETIK MAHASISWA



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 780/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya perlu untuk membuat Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 25 Juni tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa ini berlaku untuk semua mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
27 Syaban 1435 H
Pada Tanggal : _____
29 Juni 2014 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Peraturan Disiplin Mahasiswa UM Palangkaraya ini yang dimaksud dengan:

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
5. Dewan Etik adalah lembaga yang dibentuk oleh universitas yang memiliki tugas Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib atau Statuta UM Palangkaraya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas UM Palangkaraya.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

8. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan UM Palangkaraya dalam melaksanakan Catur Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di UM Palangkaraya.
10. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi UM Palangkaraya.
11. Alumni adalah lulusan UM Palangkaraya
12. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa UM Palangkaraya.
13. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
14. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan UM Palangkaraya berdasarkan

7. Dosen adalah pegawai UM Palangkaraya dengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan UM Palangkaraya dalam melaksanakan Catur Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di UM Palangkaraya.
10. Tenaga kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi UM Palangkaraya.
11. Alumni adalah lulusan UM Palangkaraya
12. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa UM Palangkaraya.
13. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
14. Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan UM Palangkaraya berdasarkan

kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

15. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa UM Palangkaraya.
16. Kode Etik Mahasiswa UM Palangkaraya adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa UM Palangkaraya dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
17. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa UM Palangkaraya.
18. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
21. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
22. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.

23. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
24. Komisi disiplin fakultas adalah komisi senat fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UM Palangkaraya dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UM Palangkaraya dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UM Palangkaraya adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa UM Palangkaraya adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Universitas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan UM Palangkaraya.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan UM Palangkaraya.

BAB III

PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa UM Palangkaraya;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan UM Palangkaraya;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan UM Palangkaraya, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait

langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.

- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
- h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.